

KETERLIBATAN ORANG TUA DALAM RUMAH TANGGA ANAK DI  
KELURAHAN GURAPING KECAMATAN OBA UTARA

Yusril Ahda Syahjuan  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate

Fatum Abubakar  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate

Muhdi Alhadar  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bentuk keterlibatan orang tua dalam rumah tangga anak di Kelurahan Guraping, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan. Hasil penelitian menggambarkan tentang kebiasaan orang tua yang kurang memahami akan kedudukan mereka di tengah kehidupan keluarga anak sehingga orang tua bukan sebagai penengah di antara perdebatan-pertikaian anak-anak mereka sebagai pasangan suami istri, melainkan sebagai pengambilan putusan sepihak yang merugikan kehidupan di antara suami istri dalam hal ini adalah anak-anak mereka. Kesimpulan dari penelitian ini adalah keterlibatan orang tua dalam rumah tangga anak tidak selalu membawa dampak positif bagi anaknya. Dalam hukum Islam keterlibatan orang tua dalam rumah tangga anak diperbolehkan selama tidak mengandung unsur kezaliman, menjadi penengah di antara pertikaian anak-anaknya bukan didasari karena alasan konflik ekonomi. Orang tua harus menjadi sumber solusi bagi keduanya.

Kata Kunci: Keterlibatan Orang tua, Rumah Tangga, Konflik

**Abstract**

The purpose of this study was to determine the form of parental involvement in children's households in the Guraping Village, North Oba District, Tidore Islands City. The results of the study describe the habits of parents who do not understand their position in the midst of children's family life so that parents are not the arbiters between their children's disputes as husband and wife, but as unilateral decision-making that harms life between husband and wife in this case their children. The conclusion from this study is that parental involvement in children's households does not always have a positive impact on their children. In Islamic law the involvement of parents in a child's household is permissible as long as it does not contain elements of tyranny, mediating between children's disputes is not based on reasons of economic conflict. Parents must be a source of solutions for both.

Keywords: Parental Involvement, Household, Conflict

## **A. Pendahuluan**

Hidup berpasang-pasangan merupakan naluri dari seriap makhluk Allah, termasuk manusia. Dari sinilah Allah menciptakan manusia berkembang biak dan berlangsung dari zaman ke zaman yang berikutnya, dan Islam mengatur manusia dalam hidup berpasang-pasangan itu melalui jenjang pernikahan.

Secara umum, pernikahan dianggap sebagai aktivitas penyatuan dua jiwa dalam sebuah ikatan yang sakral, menciptakan rumah tangga yang sakinah dan menurunkan generasi demi generasi. Olehnya itu, syariat Islam menetapkan beberapa peraturan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga ini, begitu telitinya Islam mengatur sendi-sendi kehidupan manusia sehingga menyentuh bagian dasar yang dianggap non-prinsipil tetapi sebenarnya prinsipil, seperti menikah dengan pasangan yang sepadan, baik dari segi sosial, harkat dan martabat, keturunan, wawasan, suku, ras, agama dan lain-lain.

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realitas kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat, dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis, mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang ada dalam rumah tangga itulah yang disebut keluarga. keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga yang sejahtera dan bahagia.

Islam memandang perkawinan mempunyai nilai-nilai keagamaan sebagai wujud ibadah kepada Allah, dan mengikuti sunah Nabi SAW, di samping mempunyai nilai-nilai kemanusiaan untuk memenuhi naluri hidup manusia guna melestarikan keturunan, mewujudkan ketenteraman hidup dan menumbuhkan rasa kasih sayang dalam kehidupan bermasyarakat. Ada yang mengatakan bahwa perkawinan itu telah menjadi sunah para Rasul sejak dahulu dan hendaklah diikuti pula oleh generasi-generasi yang akan datang kemudian.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. 3. (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).

Untuk memelihara kedamaian dalam kehidupan keluarga Muslim, Allah telah menerangkan dalam Q.S. An-Nisa, Ayat 34: Terjemahan:<sup>2</sup> “Laki-laki (*suami*) adalah pelindung bagi kaum perempuan (*istri*).” Kedudukan sebagai pelindung atau pemelihara diberikan kepada kaum laki-laki atas kaum perempuan, karena secara umum mereka memiliki kekuatan fisik lebih besar dari pada kaum perempuan untuk bekerja keras. Dan kaum lelaki juga dinobatkan sebagai pemimpin, adanya seorang pemimpin akan berpengaruh dalam menata anggota keluarga. Inilah sebabnya anggota keluarga yang lain terutama istri dituntut untuk menaati suaminya.

Kehidupan berkeluarga tidak selalu harmonis seperti yang diangankan pada kenyataannya, bahwa memelihara kelestarian dan keseimbangan hidup bersama suami istri bukanlah sebuah perkara yang mudah dilaksanakan. Bahkan, banyak di dalam hal kasih sayang dan kehidupan harmonis antara suami istri itu tidak dapat diwujudkan.<sup>3</sup>

Salah satu penyebab perceraian yang sering terjadi di masyarakat adalah perceraian akibat adanya keterlibatan orang tua/mertua dalam rumah tangga anaknya. Yang mengakibatkan ketidakharmonisan atau tidak ada keselarasan antara anak dan orang tuanya. Peristiwa seperti ini sangat disayangkan karena pernikahan yang pada awalnya didasari dari ikatan suci dan dipupuk dengan rasa kepercayaan hancur begitu saja karena hilangnya unsur-unsur tersebut.

Keterlibatan orang tua dalam rumah tangga anak memang sering terjadi dalam kehidupan, sebab orang tua tersebut merasa menjadi orang tua dari anak-anaknya (menantu) yang menganggap bahwa sudah jika turut ikut campur tangan merupakan sesuatu yang pantas atau layak bagi orang tua itu sendiri. Bahkan ada juga yang mengatur seluruh kehidupan rumah tangga anaknya sehingga anak itu merasa tertekan. Fenomena inilah yang menjadi masalah, batasan dari orang tua mencampuri urusan rumah tangga anaknya. Karena tidak semua dengan turut campur tangan tersebut bisa membuat harmonis dalam keluarga anak tersebut.

---

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qura'an Terjemahan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975).

<sup>3</sup> Mohammad Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan Barokah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012).

Kedudukan orang tua yang seharusnya menjadi guru, penengah, penasihat serta pemberi masukan positif terhadap anak-anak mereka dalam menyelesaikan perkara rumah tangga, malah tidak tercermin kan dengan baik dan benar. Ada beberapa peran orang tua yang di mana dapat memengaruhi dinamika atau cara berpikir anak, bahkan bisa sampai pada rana rumah tangga, sebagaimana dengan kasus yang terjadi di kelurahan Guraping kecamatan Oba Utara yang dialami oleh saudara Hairil Anwar dan istrinya Mirna Hamid yang terpaksa harus pisah ranjang pada tahun 2018 lalu hingga sekarang. Masalahnya adalah persoalan ekonomi yang dihadapi oleh kedua mempelai tersebut, di tengah-tengah pertikaian persoalan ekonomi yang dihadapi kedua mempelai, orang tua yang seharusnya menjadi penengah mengenai masalah yang terjadi malah ikut terlibat, bukannya memberikan pencerahan serta masukan malah mengucilkan antara satu dengan yang lain dan berujung pada membawa anak-anak mereka kembali ke rumah orang tua masing-masing.

Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan pandangan strategi dan implementasi model dengan menggambarkan masalah berdasarkan hasil temuan.<sup>4</sup> Subjek penelitian sekaligus sebagai data primer penelitian adalah orang tua dari suami-istri, suami, dan istri. Juga dirangkum data sekunder dari literatur yang relevan dengan penelitian ini. Data primer diperoleh terutama lewat observasi dan wawancara, sementara data sekunder ditelusuri melalui dokumentasi yang telah tersedia pada individu maupun institusi terkait. Dengan demikian Untuk mengetahui bentuk keterlibatan orang tua dalam rumah tangga anaknya yang terjadi di kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara. Untuk mengetahui turut campur tangan orang tua dalam rumah tangga anaknya dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini sudah pernah diteliti sebelumnya, ada beberapa yang dilakukan oleh Susy Nur Cahyanti dengan judul skripsi “Dampak campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak (studi kasus tentang pasangan suami istri yang mengalami ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga di Desa Panerusan

---

<sup>4</sup> Syaifuddin, *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner Ekonomi Dan Hukum Islam* (Ternate: IAIN Ternate Press, 2019).

Kulon kecamatan Susukan kabupaten Banjarnegara)”. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa bentuk campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak adalah orang tua ikut campur masalah kekerabatan. Menantu yang pada saat itu menjadi pengganggu menyebabkan orang tua dan keluarga dari pihak perempuan merasa kesal dan sering menyindirnya. Orang tua menyuruh agar menantunya menjadi petani saja karena mayoritas mata pencarian di Desa Panerusan Kulon adalah sebagai petani, akan tetapi menantu menolak karena menurutnya dia tidak ahli dalam pertanian. Dan juga dijelaskan bahwa keterbatasan pendidikan menantu yang hanya lulusan SD juga mungkin menjadi salah satu faktor penyebab mereka kesulitan mencari pekerjaan selain menjadi petani di Desa Panerusan Kulon. Dari penelitian di atas, sama-sama membahas tentang campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak. Adapun perbedaannya terdapat pada pembahasannya baik secara subjek maupun objeknya dan juga tempat dan waktu penelitian yang berbeda. Selanjutnya skripsi yang diteliti oleh Kartika Sari Siregar dengan judul “campur tangan orang tua terhadap terjadinya konflik pasangan suami istri yang berakhir pada perceraian (perspektif mediator pengadilan agama medan dalam menangani kasus perceraian). Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa faktor perceraian terjadi karena adanya campur tangan orang tua. Kebanyakan karena pasangan suami istri tinggal bersama orang tua baik karena keinginan orang tua maupun anak itu sendiri. Pada awal terjadinya konflik dalam rumah tangga mereka, si anak meminta orang tuanya memberi masukan atau nasehat sebagai penengah, malah orang tua lebih memihak ke anaknya walaupun si anak yang salah. Inilah yang menyebabkan perpecahan dalam rumah tangga anak tersebut.

## **B. Peran Orang Tua Terhadap Anak Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974**

Anak merupakan rezeki sekaligus titipan yang diberikan oleh Allah kepada orangtua untuk dirawat. Pengasuhan anak dengan baik akan membuat anak tumbuh dengan sifat-sifat yang baik. Kewajiban orangtua terhadap anak adalah dengan memenuhi kebutuhan ekonomis baik sandang, pangan, perumahan dan kesehatan. Kemudian kewajiban yang diberikan terhadap anak adalah pendidikan,

yaitu pendidikan jasmani maupun rohani, serta formal maupun non formal. Orang tua pun harus memberikan pendidikan akhlak terhadap anak-anaknya.

Adapun Undang-undang yang berkaitan dengan kewajiban orang tua terhadap anak adalah Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 45 sebagai berikut:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus. Dalam ketentuan pasal tersebut batasan kewajiban dan tanggung jawab orangtua yaitu sampai anak sudah kawin atau dapat berdiri sendiri. Berdiri sendiri artinya tidak tergantung pada orang lain atau mandiri. Kewajiban orangtua terhadap anak sangatlah penting, karena orangtua harus bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan anak tersebut. Kedudukan

anak adalah sebagai anugerah Allah, amanah Allah, bukti kebesaran dan kasih sayang Allah, ujian dari Allah dan sebagai penerus serta pewaris orangtua. Adapun Undang-undang yang membahas tentang kedudukan Anak adalah Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 42 sebagai berikut: Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Selain Undang-undang No.1 Tahun 1974, kewajiban orangtua terhadap anak juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam tentang Peliharaan Anak pasal 98 sebagai berikut:

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;
2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orangtuanya tidak mampu.

Pada dasarnya, peraturan perundang-undangan tidak membedakan tanggung jawab orangtua terhadap anak laki-laki maupun perempuan. Tanggung jawab orangtua terhadap anaknya diatur dalam berbagai perundang-undangan. Namun sampai saat ini Undang-undang belum mengatur mengenai bagaimana batasan tanggung jawab orangtua terhadap anaknya, khususnya ketika anak telah dewasa.

Hubungan orang tua dan anak adalah kewajiban orang tua dalam memberikan nafkah selama anak itu belum dewasa. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pada bab X yang berisi tentang hak dan kewajiban orangtua dan anak. Pasal-pasal tersebut antara lain:

Pasal 45 ayat (1) Kedudukan orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, ayat (2) Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban itu berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus.

Aturan pada pasal diatas tidak terlepas dari prinsip hukum Islam, yakni dalam surat Al-Baqarah ayat 233: Terjemahan: "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya"

Ayat di atas menjelaskan tentang peran suami terhadap istri memberikan tempat yang layak dalam hal ini rumah, pakaian dan lain sebagainya agar pasangan kedua pasangan tersebut dapat belajar mandiri.

### **C. Kedudukan Orang Tua dalam Kehidupan Keluarga Anak**

Hampir setiap orang mengawali kehidupannya dan menjadi seorang pribadi di dalam keluarga. keluarga memberikan pengaruh yang sangat besar kepada pembentukan kepribadian. Baik laki-laki ataupun perempuan merupakan entitas penting dalam sebuah keluarga.

Setiap entitas keluarga mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing. Seperti dijelaskan dalam Q.S At-Talaq ayat 6 Terjemahan: "Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal

menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. imbalannya kepada mereka dan musyawarakanlah.”

Orang tua merupakan orang yang lebih tua atau orang yang dituakan, namun pada umumnya di masyarakat pengertian orang tua adalah orang yang telah melahirkan kita yaitu bapak dan ibu. Ibu dan bapak selain telah melahirkan kita kedunia ini juga yang mengasuh dan yang telah membimbing anaknya dengan cara memberikan contoh yang baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari, selain itu orang tua juga telah memperkenalkan anaknya kedalam hal-hal yang terdapat di dunia ini dan menjawab secara jelas tentang sesuatu yang tidak dimengerti oleh anak. Sebab orang tua adalah pusat kehidupan rohani anak dan sebagai penyebab berkenalnya dengan alam luar, maka setiap reaksi emosi anak dan pemikirannya dikemudian hari terpengaruh sikapnya pada orang tuanya di permulaan hidupnya dahulu. Sedangkan anak adalah amanah sekaligus karunia tuhan yang maha esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Selama sembilan bulan ibu menjaga dan memberikan darahnya sendiri demi anak yang dikandung. Pada saat melahirkan betapa menderitanya seorang ibu, ia tidak mepedulikan hidupnya sendiri. Harapan satu-satunya adalah semoga anakku lahir dengan selamat. Walaupun hubungan orang tua dan anak perlu mendapatkan perhatian khusus karena antara orang tua dan anak adanya ikatan biologis. Artinya bahwa relasi ini secara alamiah atau natural yang mempersatukan mereka, yang terpenting dalam hubungan antara orang tua dan anak ini adalah kewajiban orang tua dalam memberi nafkah selama anak ini belum dewasa.

Orang tua wajib memberi nafkah dan penghidupan kepada anaknya. Artinya

ketika anak sudah berkeluarga, orang tua sudah tidak wajib lagi dalam memberi nafkah dan penghidupan kepada anaknya, sebab seorang anak yang sudah berkeluarga sudah dikatakan dewasa. Pada kenyataannya masih banyak pasangan suami istri yang masih tinggal seataap dengan orang tuanya ataupun berdekatan rumah dengan orangtuanya, sehingga dapat membuka celah intervensi orang tua terhadap urusan-urusan rumah tangga anaknya yang terkadang melahirkan konflik antara anak atau menantu dengan orang tua. Keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama bagi perkembangan individu. Sejak kecil anak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga. dalam hal ini, peranan orang tua menjadi amat sentral dan sangat besar pengaruhnya bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam melaksanakan peranan keluarga, dapat diperhatikan empat prinsip keluarga:

1) Sebagai contoh

Orang tua adalah contoh bagi anak-anak, tidak dipungkiri bahwa contoh dari orang tua mempunyai pengaruh yang sangat kuat bagi anak. Dan orang tua merupakan model yang pertama dan terdepan bagi anak dan merupakan pola bagi *way of life* anak. Cara ini dapat diturunkan sampai pada generasi ketiga bahkan keempat. Peranan ini dianggap sesuatu yang sangat mendasar, suci dan perwujudan spritual. Dari peran ini anak akan belajar tentang (1) sikap proaktif dan (2) sikap respek dan kasih sayang. Sejatinnya, anak belajar dari apa yang diperlihatkan orang tuanya. Apabila orang tua sesekali membuat kesalahan dan mereka mau meminta maaf atas kesalahannya tersebut maka anak bukan saja akan belajar bertanggung jawab akan tetapi lambat laun anak akan semakin menyadari bahwa pentingnya kemauan memberi maaf.

2) Sebagai pembimbing

Merupakan kemampuan untuk menjalin atau membangun hubungan, investasi emosional atau pemberian perlindungan kepada orang lain secara dalam, jujur, pribadi dan tidak bersyarat, yang dapat berdampak pada terbentuknya sifat terbuka dan percaya. Orang tua menjadi mentor bagi perkembangan perasaan anak rasa aman, rasa dicintai dan mencintai.

3) Sebagai pengatur

Keluarga merupakan perusahaan yang memerlukan kerja tim dan kerja antar anggota dalam menyelesaikan tugas-tugas atau memenuhi kebutuhan keluarga. Perannya adalah meluruskan struktur dan sistem keluarga dalam rangka menyelesaikan perkara-perkara yang penting.

#### 4) Sebagai pendidik

Orang tua berperan sebagai guru bagi anak-anaknya tentang hukum-hukum dasar kehidupan. Peran orang tua sebagai guru adalah menciptakan *conscious competence* pada diri anak, yaitu mereka mengalami tentang apa yang mereka kerjakan dan alasan tentang mengapa mereka mengerjakan itu. Orang tua berkewajiban memberi contoh yang baik untuk anak sejak mereka lahir sampai dewasa bahkan saat anak sudah menikah atau mempunyai keluarga baru. Akan tetapi orang tua yang berperan sebagai orang yang lebih dewasa dan berpengalaman terkadang tidak menyadari bahwa anak tersebut sudah menikah dan mempunyai keluarga baru yang otomatis telah dilepaskan wewenangnya kepada pasangannya.

Ada beberapa realitas yang berkenaan dengan campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak. Terkadang intervensi tersebut merupakan bantuan terhadap rumah tangga anak dan terkadang pula bisa merupakan masalah dalam rumah tangga anak ketika terjadi perbedaan diantara anggota masing-masing khususnya antara keluarga orang tua dengan keluarga anak. Hal ini dapat dilihat pada kondisi hubungan antara kedua keluarga tersebut, yakni hubungan keluarga orang tua dengan keluarga anak itu sendiri.

Problematika orang tua yang turut campur tangan dalam rumah tangga anak dapat dilihat dari beberapa faktor:

##### 1) Orang tua selalu menginginkan yang terbaik untuk anaknya.

Alasan ini adalah alasan yang paling klasik dan menjadi senjata ampuh bagi orang tua ketika ia masuk ke dalam rumah tangga anaknya. Sebelum menikah, seorang anak hidup bersama orang tua. Dan saya yakin bahwa semua orang tua pasti selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada anaknya. Ikatan ini membuat orang tua merasa berhak dan bertanggung jawab terhadap hidup anaknya. Hal

inilah yang membuat orang tua merasa berhak mengatur hidup anak dan menantunya.

2) Berbeda pandangan dalam hal pernikahan

Tidak ada salahnya jika orang tua berbagi pengalamannya dalam menjalani pernikahan. Hal membangun rumah tangga, dan membentuk rumah tangga yang baik. Namun masih banyak orang tua yang menggunakan standar versi mereka di jaman yang sudah tentu berbeda dengan jaman sekarang. Sehingga muncul permasalahan dalam hal menerapkan standar tersebut karena dipaksakan penerapannya.

3) Anak memiliki konsep rumah tangga dan keluarga sendiri

Dilain pihak, anak memiliki visi dan misi sendiri dalam membangun keluarga barunya. Dalam hal ini tergantung seberapa kuat anak bisa bersikap tegas kepada orang tua tanpa harus menyakiti orang tuanya. Tegas yang dimaksud disini adalah berani mempertahankan visi misinya untuk membangun keluarga barunya tanpa campur tangan dari orang tua. Sehingga anak tidak selalu menjadi anak yang mengikuti perkataan orang tua yang terutama terkait cara membangun rumah tangga mengikuti standar orang tua.

Problematika ini terasa lebih berat di pihak suami. Dimana lebih sering suami tidak kuasa bersikap tegas kepada orang tuanya. Sehingga tidak jarang terjadi perselisihan antara orang tua dan menantu.

#### **D. Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak menurut Hukum Islam**

Islam selain mengatur hubungan suami istri juga mengatur hubungan timbal balik yang harmonis antara orang tua dan anaknya. Keterkaitan yang erat dalam aturan Islam ini memungkinkan perkembangan yang seimbang antara generasi ke generasi.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Ibnu Musthafa, *Keluarga Islam Menyongsong Abad 21* (Bandung: al-Bayan, 1993).

Kelahiran anak merupakan peristiwa hukum, dengan resminya seorang anak menjadi anggota keluarga melalui garis nasab berhak mendapatkan berbagai macam hak dan mewarisi ayah dan ibunya, yakni:<sup>6</sup>

1. Hak nasab, dengan hubungan nasab ada hak-hak anak yang harus ditunaikan orang tuanya dan dengan nasab pula dijamin hak orang tua terhadap anaknya.
2. Hak *Radla'* adalah hak anak menyusui, ibu bertanggung jawab di hadapan Allah menyusui anaknya ketika masih bayi hingga umur dua tahun, baik masih dalam tali perkawinan dengan ayah bayi atau pun sudah bercerai.
3. Hak *Hadhanah* adalah tugas menjaga, mengasuh dan mendidik bayi atau anak yang masih kecil sejak lahir sampai mampu menjaga dan mengatur diri sendiri.
4. Hak *Walayah*, di samping bermakna hak perwalian dalam pernikahan juga berarti pemeliharaan diri anak setelah berakhir periode *hadhanah* sampai dewasa dan berakal atau sampai menikah dan perwalian terhadap harta anak.
5. Hak *Nafkah* merupakan pembiayaan dari semua kebutuhan di atas yang didasarkan pada hubungan nasab.

Seorang anak meskipun telah berkeluarga, tetap wajib berbakti kepada orang tuanya. Kewajiban ini tidaklah gugur bila seseorang telah berkeluarga. Karena jalan *haq* untuk menggapai keredaan Allah SWT adalah melalui orang tua yaitu dengan "*Birrul Walidain*" sebagaimana yang tersirat dalam Q.S. al-Israa', Ayat 23: "*Dan tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau ke dua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.*"

#### **E. Bentuk Keterlibatan Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak**

Dalam tradisi masyarakat Kecamatan Oba Utara, wanita yang sudah menikah akan mengikuti keluarga barunya. Namun dalam praktiknya sekarang banyak pasangan suami istri yang tinggal berdampingan dengan orang tuanya, sehingga

---

<sup>6</sup> Satria Effendi, "Makna Urgensi Dan Kedudukan Nasab Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Mimbar Hukum, AL HIKMAH & DITBINBAPERA Islam X*, no. 42, Mei-Juni (1999): 7-19.

dapat membuka celah orang tua terlibat dari urusan-urusan rumah tangga anaknya yang kadang melahirkan konflik antara anak dan menantu dan masalah seperti ini sering terjadi pada pasangan muda.

Sebagian besar orang tua yang ikut terlibat dalam keluarga anak akibatnya bukan menyelesaikan masalah, tetapi semakin memperburuk keadaan, sehingga terjadi kesalahpahaman yang berakibat fatal yakni perceraian.

Pertengkaran yang telah di alami oleh pasangan suami istri di Kelurahan Guraping tentunya dilatar belakangi oleh keterlibatan orang tua dalam rumah tangganya yang memicu terjadinya perpisahan yang berlarut-larut, untuk mengetahui pendapat para informan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan pertengkaran pada keluarga tersebut, maka peneliti melakukan wawancara secara mendalam dan pengamatan partisipatif. Hasilnya peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak tertentu, hal tersebut dilakukan agar data yang diperoleh tidak simpang siur. Sebagaimana yang dialami oleh Khairil Anwar Abdullah beliau mengatakan bahwa:

Permasalahan dalam rumah tangga kami terjadi pada tahun 2018 sampai sekarang dan telah mengalami kerancuan dan berantakan sebab mertua saya yang sering kali ikut terlibat ditengah-tengah masalah kami. Dan masalah yang kami hadapi pada saat itu adalah masalah keuangan yang memburuk sehingga kita sering bertengkar. Selain itu saya yang selalu disalahkan oleh orang tuanya dari pertikaian antara saya dan istri. Setiap ada masalah saya selalu memberikan nasehat pada istri agar masalah yang kami hadapi biar kami sendiri yang menyelesaikannya, namun istri saya tidak mendengarnya dan lebih mendengar orang tuanya. Upaya untuk berdamai pun sudah saya usahakan namun sia-sia, saya di usir dan disumpah untuk tidak bertemu lagi dengan istri saya Mirna.<sup>7</sup>

Sehingga hal ini menjadi dampak buruk dalam rumah tangga Khairil, permasalahan yang dihadapi rumah tangga Khairil, istrinya yang sering memberikan laporan bermaksud untuk mendapat solusi dari permasalahan yang dialami oleh rumah tangga mereka malah sebaliknya. Orang tua yang turut terlibat dalam permasalahan rumah tangga anaknya, bukan memberi pencerahan serta masukan malah mengucilkan antara satu dengan yang lain sehingga memicu konflik

---

<sup>7</sup> Khairil Anwar Abdullah, Wawancara, Guraping, 28 Juli 2021

yang lebih besar, bukan hanya di antara anak dan ibu mertua melainkan orang tua dari masing-masing anak mereka pun terlibat dalam pertikaian tersebut yang berujung pada perpisahan antara suami istri dengan membawa anak mereka kembali oleh orang tuanya.

Selain itu informasi yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara istri Hairil yang bernama Mirna Hamid. Beliau katakan sebagai berikut:

Saya sedikit kesal dengan suami saya karena ia pergi bekerja atau mengikuti motor ikan (nelayan), biasanya pulang 1 sampai 2 bulan dan ketika suami saya pulang dia tidak mampu memberikan apa yang saya inginkan. Dari masalah ini saya laporkan kepada orang tua saya, dan sebenarnya sudah sejak lama orang tua saya memanggil untuk kembali ke rumah namun saya tidak kembali, orang tua sayalah yang datang ke rumah dan memaksa saya untuk kembali ke rumah mereka, tetapi saya lebih cenderung mendengar ibu saya yang pada saat itu memaksa sehingga ketika dipanggil untuk kembali saya tidak bisa menolak. Tekanan dari orang tua dan keluarganya yang membuat saya takut dan mengikuti mereka untuk kembali ke rumah.<sup>8</sup>

Dari hasil wawancara di atas terlihat jelas bahwa hak suami terhadap istri untuk mempertahankan istrinya tinggal di rumah yang sudah disepakati sejak awal, tidak terpenuhi. Istri yang keluar rumah tanpa mendapatkan izin dari suami, maka ia akan mendapatkan laknat dari malaikat bahkan jika dilakukan hanya dalam satu detik saja. Tempat tinggal itu diisyaratkan untuk di diami sebagai tempat berumah tangga, tempat itu dinamakan rumah. Apabila tidak ada tempat yang sesuai dan tidak memungkinkan untuk dipenuhinya kewajiban suami istri sebagai tujuan perkawinan, maka istri tidak wajib menempatnya, karena tidak dianggap rumah menurut *syar'i*.<sup>9</sup>

Penulis juga mewawancarai ibunya Mirna, Ratna Buamona sebagai berikut:

Saya sangat turut prihatin dari kondisi keluarga anak saya, karena dalam kehidupan berumah tangga mereka. Dinilai bahwa Hairil tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup anak saya sehingga saya putuskan untuk mengembalikan anak saya dibandingkan saya tidak tega melihat anak saya yang kehidupannya melarat bersama Hairil.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Mirna Hamid, Wawancara, Guraping, 30 Juli 2021.

<sup>9</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat* (Solo: Pustaka Setia, 2009).

<sup>10</sup> Ratna Buamona, Wawancara, Guraping, 30 Juli 2021

Tidak banyak apa yang di ceritakan orang tua Mirna. Jika dilihat dari penyampaian di atas dapat diketahui bahwa memang benar keluarga dari pihak istri datang langsung ke tempat Khairil dan memaksa Mirna untuk kembali ke rumah. Sekilas kronologis yang di ceritakan oleh Khairil bahwa terjadi perdebatan yang berlanjut dengan pertengkaran cukup besar di kediamannya.

Menjadi orang tua harus selalu belajar untuk mendewasakan akal dan pikiran seiring bertambahnya usia. Jangan sampai sikap kurang dewasa orang tua mempengaruhi kebahagiaan anak-anak mereka, karena ketidakbahagiaan dalam pernikahan sama seperti penyakit yang berbahaya. Ketidakbahagiaan dalam pernikahan bisa bersumber dari diri sendiri dan dari orang lain.

Selain itu penulis mewawancarai salah satu Penyuluh KUA Kec. Oba Utara Ibu Sri Sundari, sebagai berikut:

keterlibatan orang tua dalam rumah tangga anak ini seharusnya tidak diperbolehkan, dari pihak orang tua ketika melihat rumah tangga anak mengalami permasalahan tentunya jangan berpihak saja kepada anak kandungnya. namun orang tua harus dapat memberikan nasehat kepada kedua bela pihak dan menyelesaikan masalah dengan cara yang baik.<sup>11</sup>

Dari hasil wawancara di atas memberikan gambaran bahwa turut terlibat orang tua dalam masalah rumah tangga anak sangat berpotensi memecah belah rumah tangga anak-anaknya. Perlu kita ketahui adanya campur tangan orang tua tidak selalu memberikan dampak positif tetapi juga dapat mendatangkan pengaruh negatif. Efek dari campur tangan orang tua terhadap rumah tangga anak ini, akan menimbulkan konflik yang besar bahkan bisa berujung pada perceraian. Sama halnya dengan seorang suami juga harus dapat bersikap adil dalam memimpin, harus dapat memahami kondisi keluarganya sehingga ketika sang suami mengambil satu keputusan untuk memecahkan masalah maka istri dan orang tua sama-sama merasa nyaman dengan kebijakan tersebut. Tidak salah ketika orang tua ikut membantu menyelesaikan masalah anaknya, akan jika tidak belajar mengambil keputusan atas rumah tangganya sendiri, maka selamanya akan bergantung kepada keputusan orang tua. Jika orang tua telah tiada, maka anak akan kesulitan

---

<sup>11</sup> Sri Sundari, *Wawancara*, Guraping, 28 Juli 2021.

mengambil keputusan dikarenakan terbiasa dengan adanya orang tua. Maka dari itu seharusnya anak belajar sesekali memutuskan masalahnya sendiri.

Seiring dengan perubahan zaman, harapan orang terhadap segala hal juga semakin meningkat. Termasuk di dalamnya adalah harapan terhadap penghasilan dan perbaikan tingkat sosial ekonomi dalam keluarga. Meningkatnya harapan ini mengakibatkan banyak orang kemudian bekerja semakin keras. Di dalam banyak keluarga zaman sekarang, terjadi juga berbagai perubahan pola termasuk dalam tanggung jawab mencari nafkah di luar rumah. Jika di masa lalu, seorang ayah adalah sosok yang paling bertanggung jawab untuk bekerja dan mencari nafkah, pada zaman sekarang sosok ibu pun sudah mulai banyak yang turun di dunia kerja termasuk bekerja di luar rumah.

Perlu diketahui bahwa apabila kita sudah memilih untuk menikah berarti kita sudah siap memiliki kehidupan keluarga sendiri. Seharusnya jika terjadi masalah dalam rumah tangga, kita tidak harus memberi tahu kepada orang tua apabila anak meminta pendapat terhadap masalah keluarganya dan orang tua tidak mampu bersikap adil, ada baiknya untuk mencari solusi atau penengah yang kita yakini dapat bersifat adil baik dari keluarga laki-laki atau keluarga perempuan. Di sisi lain pertikaian rumah tangga yang terjadi pada Hairil dalam hubungan mereka sudah dipisahkan oleh orang tua dari istrinya. Sehingga dari perpisahan itu mereka tidak lagi hidup bersama dari tahun 2018 sampai 2021, hingga saat ini belum dikembalikan kepada suaminya.

Kemudian, penulis mewawancarai bapaknya Hairil Anwar yang bernama Usmar Abdullah mengatakan bahwa:

Saya tersinggung, ketika orang tua dari istri anak saya mengambil paksa pulang anaknya, dalam hal ini ketika orang tua mengambil anak mereka dan kembali ke rumah orang tuanya seakan menghina anak saya yang tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Akan tetapi mereka seakan tidak mempercayai agama bahwa rezeki pasti akan ada dan hambatan pun pasti akan ada dalam rumah tangga. Yang dilupakan oleh orang tua perempuan bahwa mereka tidak mempertimbangkan masa depan anak yang berada dalam kandungan putri mereka. Ini menjadi salah satu pertimbangan besar ketika anak yang berada dalam kandungan lahir, maka ia akan hidup tanpa seorang

ayah. Saya secara pribadi merasa terbuka dan ibah terhadap kehidupan keluarga anak-anak.<sup>12</sup>

Dari hasil wawancara di atas bahwa inilah yang disesali oleh keluarga laki-laki, anaknya tidak di percayai mampu memberi nafkah dalam hal ini kebutuhan yang di inginkan oleh sang istri. Namun perlu di ingat bahwa banyak istri yang membebani suami dengan berbagai permintaan. Seorang istri tidak boleh menuntut sesuatu melebihi kemampuan suami dalam memberi nafkah dan tidak boleh pula menuntut sesuatu melebihi tradisi yang berlaku. Dalam Q.S. At-Thalaq, Ayat 7, Allah swt berfirman: *“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”*

Setiap orang tua tentu menginginkan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Orang tua pasti ingin anak mereka sukses di dunia dan akhirat. Mereka ingin anaknya hidup bahagia, mempunyai karier mantap, dan penghasilan tetap yang cukup. Sayangnya, tidak semua orang tua memahami bahwa masing-masing anak memiliki karakter, kepribadian dan cita-cita. Sering kali orang tua memaksakan kehendak anak tanpa memikirkan perasaan anak hanya karena orang tua ingin yang terbaik untuk anak-anaknya

Kewajiban anak pun sebenarnya tidak hilang ketika seorang anak sudah dewasa dan mempunyai keluarga sendiri, namun kedudukan orang tua terhadap anak yang berubah. Karena ketika anak itu sudah berkeluarga mereka sudah mempunyai kewajiban terhadap keluarganya sendiri. Oleh karena itu kedudukan orang tua terhadap anak yang sudah mempunyai keluarga hanyalah sebatas antara orang tua dan anak, atau orang tua hanya sebatas sebagai penasihat dan menjadi pembimbing dalam keluarga anaknya.

Pada dasarnya yang melatar belakangi perceraian ialah sering terjadinya perselisihan, pertengkaran atau pun sejenisnya. Perselisihan pun banyak sebab dan wujudnya. Perselisihan bisa disebut beda pendapat, beda paham dan beda haluan, dan ini yang menyebabkan timbulnya ketidakharmonisan sehingga tidak ada harapan rukun.

## F. Pendahuluan

---

<sup>12</sup> Usmar Abdullah, *Wawancara*, Bukit Durian, 30 Juli 2021

### G. Pandangan Hukum Islam Tentang Keterlibatan Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anaknyanya

Bisa dipastikan bahwa setiap individu menginginkan rumah tangga yang ideal. Rumah tangga ideal adalah rumah tangga yang selalu mengikuti perintah Allah SWT dan mengikuti sunah Rasul. Rumah tangga yang dihuni oleh sepasang suami istri yang selalu mengembalikan semua masalahnya yang dihadapi kepada-Nya, selalu bersabar dalam setiap masalah yang dihadapi, selalu bersyukur atas rezeki yang diterima. Apabila terjadi masalah dalam keluarga pasangan yang tinggal bersama orang tua, sering kali orang tua disalahkan sebagai penyebab terjadinya masalah tersebut. Hal inilah yang perlu diluruskan dalam setiap masalah yang terjadi, sebenarnya disebabkan oleh pasangan itu sendiri. Mereka yang tidak bisa memutuskan dan memberikan pengertian kepada orang tua ketika terjadi perbedaan pendapat. Akhirnya yang terjadi adalah salah paham antara suami istri dan orang tua mereka.

Di dalam Islam, tidak ada dalil yang melarang seorang suami istri untuk tinggal bersama orang tua mereka. Ketika memilih untuk tinggal bersama orang tua, seharusnya pasangan tersebut mengerti tantangan apa yang akan dihadapinya nanti. Dari sinilah seharusnya pasangan tersebut mempelajari dengan baik keadaan keluarga baru mereka. Menjadikan orang tua sebagai sumber masalah dalam keluarga mereka bukanlah suatu pemikiran yang baik. Bagaimanapun ketika orang tua telah memberikan restunya kepada anak mereka untuk menikah, sudah pasti orang tua ingin anaknya bahagia. Karena tidak mungkin ada orang tua di dunia ini yang senang melihat anaknya mengalami masalah dalam perkawinannya apalagi sampai harus menjalani perceraian.

Keterlibatan orang tua adalah turut mencampuri perkara orang lain. Dalam surah An-Nisa ayat 35 disebutkan: *"Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Dan jika kedua (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh, Allah maha mengetahui, maha teliti"*

Ayat di atas menjelaskan kebolehan campur tangan seorang hakim (juru damai) atau keluarga dari pihak suami maupun istri apabila terjadi konflik dalam

rumah tangga yang bertujuan untuk memberikan nasehat atau pencerahan pada rumah tangga pasangan suami istri yang bermasalah.

Hadist riwayat at-Tirmidzi dan Abu Dawud dari Ibnu Umar r.a, ia berkata:

*Aku mempunyai seorang istri dan aku mencintainya, sedangkan Umar tidak suka kepada istriku. Umar berkata kepadaku: "ceraikanlah istrimu!" aku pun enggan, maka Umar datang kepada Nabi SAW dan menceritakannya, lantas Nabi SAW berkata padaku: "ceraikanlah istrimu"<sup>13</sup>*

Ini terjadi bukan hanya pada zaman Nabi Muhammad SAW saja, tetapi juga pada zaman Nabi Ibrahim AS. Ketika Nabi Ibrahim datang ke Makkah, saat itu Nabi Isma'il sedang tidak berada di rumah, Ia sedang pergi berburu. Nabi Ibrahim pun menemui istri Nabi Isma'il dan bertanya ke mana suaminya dan apa pekerjaannya. Maka istri Nabi Isma'il menceritakan bahwa suaminya pergi berburu (mencari nafkah) dan kehidupan mereka sangat sulit (miskin). Maka Nabi Ibrahim berkata kepadanya: "Apabila suamimu datang, sampaikan salam dariku dan katakan agar ia mengganti palang pintu rumahnya. Kemudian Nabi Ibrahim segera pulang. Tatkala Nabi Isma'il telah datang, ia seakan merasakan sesuatu, maka ia bertanya kepada istrinya. Istrinya lalu bercerita, "Tadi ada seorang tua datang yang sifatnya demikian (ia menyebutkan sifat-sifat Nabi Ibrahim). Ia bertanya tentang engkau, dan aku kabarkan kepadanya. Dia juga bertanya tentang kehidupan kita dan aku kabarkan bahwa sesungguhnya kita dalam kesulitan. Dia menitip salam untukmu dan mengatakan agar engkau mengganti palang pintu rumahmu. Maka Nabi Isma'il pun berkata, "Dia adalah ayahku, dan engkaulah yang dimaksud dengan palang pintu itu. Kembalilah engkau kepada orang tuamu (Nabi Isma'il menceraikan istrinya).

Ada orang yang bertanya kepada Imam Ahmad, apakah boleh menceraikan istri karena kedua orang tua menyuruh untuk menceraikannya? dikatakan oleh Imam Ahmad "jangan kamu talak". Orang tersebut bertanya lagi, tetapi bukankah Ibrahim pernah menyuruh sang anak untuk menceraikan istrinya, kata Imam Ahmad "boleh kamu taati orang tuamu, jika bapakmu sama dengan Umar yang memutuskan sesuatu tidak dengan hawa nafsu".

---

<sup>13</sup> Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, *Birrul Walidain: Berbakti Kepada Kedua Orang Tua*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2015), hlm.83.

Itulah kisah dari Nabi Ibrahim yang mencoba melihat ketaatan istri dari Nabi Ismail kepada Allah swt. Janganlah sekali-kali kita berkeluh kesah tentang masalah keluarga atau menceritakan aib rumah tangga pada siapa pun bahkan kepada orang tua sekalipun. Maka rajinlah bersyukur kepada Allah swt serta bersyukur kepada manusia dan itulah akhlak yang terpuji.

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk selamanya sampai wafatnya salah seorang suami / istri, inilah yang dikehendaki dalam Islam. Namun dalam keadaan tertentu, terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan, dalam arti bila hubungannya tetap dilanjutkan akan menimbulkan kemudharatan yang akan terjadi. Dalam asas perkawinan ditekankan untuk mempersulit terjadinya perceraian, artinya mempertahankan rumah tangga dengan cara yang baik, apabila terpaksa melepaskannya dengan cara yang baik pula sebagaimana firman Allah SWT: *Jika mereka bercita-cita hendak menceraikan maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* (Q.S. Al Baqarah: 227).

Meski diperbolehkan untuk bercerai, tetapi hal itu suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Islam karena akan menghilangkan kemaslahatan antara suami istri.<sup>14</sup> Suatu masalah yang sudah tidak dapat diselesaikan dengan upaya perdamaian maka Islam memberikan solusi dengan dibolehkannya perceraian.

Suami istri dalam ajaran Islam tidak boleh terlalu cepat mengambil keputusan untuk bercerai, karena benang kusut itu sangat mungkin untuk disusun kembali. Setiap pertengkaran pastilah ada penyelesaiannya, namun apabila pertengkaran tersebut memicu sebuah keputusan seperti perceraian, maka proses melangkah ke tahap itu pun bukan hal yang mudah dan singkat untuk dilakukan. Walaupun dalam ajaran Islam ada jalan terakhir yaitu perceraian, namun perceraian adalah suatu hal yang boleh dilakukan tapi di benci oleh Allah.

Orang tua harus sadar dan mengerti bahwa anak juga ingin membangun rumah tangganya sendiri dan menjaga agar posisi orang tua tetap di tempat yang seharusnya agar tidak terlalu campur tangan dalam rumah tangga anaknya. Orang tua boleh khawatir terhadap kehidupan rumah tangga anak. Tetapi untuk ikut campur meski dengan maksud baik justru sering kali menjadi tidak baik karena

---

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Cet. ke 2. (Beirut: Dar Al Kitab al Farabi, 1973).

tidak semua anak apalagi yang sudah berumah tangga ingin di campuri oleh orang tuanya dalam menghadapi masalah.

## **H. Penutup**

Keterlibatan orang tua dalam rumah tangga anak sebenarnya boleh selama tidak mengandung unsur kezaliman. Menjadi penengah di antara pertikaian rumah tangga anaknya. Orang tua yang turut terlibat dalam rumah tangga anak tidak selamanya membawa efek positif bagi keluarga tetapi juga membawa efek negatif bagi rumah tangga anaknya. Bentuk keterlibatan orang tua dalam rumah tangga anaknya yang terjadi Kelurahan Guraping, Kecamatan Oba Utara adalah orang tua yang ikut terlibat dalam persoalan ekonomi yang dihadapi oleh rumah tangga anaknya itu. Hukum Islam menjelaskan secara eksplisit tentang kewajiban suami terhadap istri, kewajiban orang tua terhadap anaknya, dan hukum Islam juga mengajarkan bahwa ketika ada masalah dalam rumah tangga maka sebaiknya memanggil juru damai dari keluarga kedua pasangan yang di percayai seperti halnya penjelasan dalam Q.S. An-Nisa, Ayat 35 apabila ada pertengkaran antara suami dan istri maka panggillah juru damai dari pihak suami atau istri yang menjadi penengah atau dapat memberi solusi dari pertikaian tersebut.

## **I. DAFTAR PUSTAKA**

Adhim, Mohammad Fauzil. *Mencapai Pernikahan Barokah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012.

Effendi, Satria. "Makna Urgensi Dan Kedudukan Nasab Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Mimbar Hukum, AL HIKMAH & DITBINBAPERA Islam X*, no. 42, Mei-Juni (1999): 7-19.

Kementerian Agama RI. *Al-Qura'an Terjemahan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Cet. 3. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Musthafa, Ibnu. *Keluarga Islam Menyongsong Abad 21*. Bandung: al-Bayan, 1993.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqih Munakahat*. Solo: Pustaka Setia, 2009.

Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*. Cet. ke 2. Beirut: Dar Al Kitab al Farabi, 1973.

Syaifuddin. *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner Ekonomi Dan Hukum Islam*.  
Ternate: IAIN Ternate Press, 2019.